

ANALISIS PROSEDUR PENGELOLAAN PENGADAAN BARANG (METODE PEMBAYARAN UP) DAN KEWAJIBAN PERPAJAKANNYA DI PENGADILAN TINGGI BANDUNG

Luqman Ali Al-ghifari¹, Gunardi², Priatna Kesumah³, Dodi Syaripudin⁴

^{1,2,3,4}Politeknik Pajajaran ICB Bandung, Kota Bandung, Indonesia

luqman.ali@poljan.ac.id¹, goenhadis@gmail.com², priatna.kusumah@poljan.ac.id³, dodisyaripudin@gmail.com⁴

Abstract

This study examines the Analysis of goods procurement procedures and the collection mechanism of Tax Obligations at Pengadilan Tinggi Bandung. Using a descriptive qualitative approach through interviews, observations, and document analysis, the research reveals that the institution has implemented a procurement system divided into two payment methods: Uang Persediaan (UP) for transactions below Rp10 million and SPM-LS for higher-value transactions. The procurement process demonstrates good governance in terms of planning, execution, and financial accountability. However, discrepancies were found in the reporting of PPh 22 periodic tax returns through the DJP Online system, attributed to human resource limitations, heavy workload of treasury staff, and technical issues with computer equipment. Regarding supervision, the role of the Tax Office was deemed suboptimal in monitoring compliance. The study recommends improvements to the electronic reporting system, human resource capacity building through training, and strengthening both internal and external monitoring mechanisms to ensure tax compliance.

Keywords: Procedure; Tax Obligation; Goods Procurement

Abstrak

Penelitian ini mengkaji analisis prosedur pengadaan barang dan mekanisme pemungutan pajak di Pengadilan Tinggi Bandung. Dengan menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif melalui wawancara, observasi, dan studi dokumen, penelitian mengungkap bahwa institusi tersebut menerapkan sistem pengadaan barang yang terbagi dalam dua metode pembayaran: Uang Persediaan (UP) untuk transaksi di bawah Rp10 juta dan SPM-LS untuk transaksi di atas nominal tersebut. Proses pengadaan menunjukkan tata kelola yang baik dalam hal perencanaan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban keuangan. Namun, ditemukan ketidaksesuaian dalam pelaporan SPT Masa PPh 22 melalui DJP Online, yang disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, beban kerja bendahara, serta kendala teknis perangkat komputer. Di sisi pengawasan, peran Kantor Pelayanan Pajak dinilai belum optimal dalam memantau kepatuhan pelaporan. Studi ini merekomendasikan perbaikan sistem pelaporan elektronik, peningkatan kapasitas SDM melalui pelatihan, serta penguatan mekanisme pengawasan internal dan eksternal untuk menjamin kepatuhan perpajakan.

Kata kunci: Prosedur; Kewajiban Perpajakan; Pengadaan Barang

Corresponding author : luqman.ali@poljan.ac.id¹

PENDAHULUAN

Pajak Penghasilan (PPh), satu dari banyaknya pajak yang dikenakan kepada masyarakat di Indonesia (wajib pajak). Pajak ini dikenakan atas penghasilan yang wajib pajak terima dengan sifat menambah daya saing ekonomis baik berasal dari Indonesia atau luar negeri yang mampu dimanfaatkan untuk konsumsi maupun menambah kekayaan, dengan nama dan dalam bentuk apapun.(Fitriya, 2025) Pajak penghasilan memiliki berbagai jenis tergantung kepada subjek pajaknya, salah satunya ialah Pajak Penghasilan Pasal 22 (PPh 22). Pajak ini dikenakan atas dua hal, yaitu transaksi pembelian atau pengadaan barang yang dilaksanakan oleh bendahara pemerintah serta transaksi impor dan produksi barang tertentu oleh berbagai lembaga baik swasta maupun publik.(Kementerian Keuangan, 2022)

Dalam pengelolaan PPh 22 atas pelaksanaan pengadaan barang di instansi publik, banyak pihak yang terlibat di dalam prosesnya terutama dalam proses pengadaan barangnya, hal ini dapat menjadikan transaksi yang dilaksanakan memiliki tingkat kemungkinan kesalahan serta kecurangan yang cukup tinggi, seperti terjadinya kesalahan perhitungan pajak, pemilihan penyedia secara subjektif, keterlambatan penyetoran atau pelaporan pajak, dan lain sebagainya. Situasi ini menjadikan pendalaman serta pemantauan mengenai kepatuhan perpajakan pada instansi pemungut pajak diperlukan guna meminimalisir tingkat kesalahan serta kecurangan yang dapat terjadi serta meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.(Kementerian Keuangan, 2022)

Lembaga peradilan atau lebih umumnya disebut sebagai pengadilan merupakan satu dari banyaknya lembaga yang menjadi pemungut pajak dalam tindakan yang dilaksanakannya yaitu pengadaan barang oleh bendahara pemerintah. Pengadilan sendiri memiliki makna yaitu lembaga atau instansi yang memiliki wewenang kehakiman untuk melaksanakan peradilan, dan penyelesaian perselisihan mengenai kasus perdata, pidana, gerejawi, atau militer. Salah satu pengadilan yang beroperasi di Indonesia ialah Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) yang terletak di Jl. Cimuncang No.21D, Padasuka, Kec. Cibeunying Kidul, Kota Bandung, Jawa Barat 40125.(Syaiful, 2021)

Pemahaman tersebut diperlukan dalam hal pemungutan pajak ini, dikarenakan banyaknya fungsi dari pengalokasian dana perpajakan yang digunakan untuk kepentingan masyarakat. Dimana pajak secara tidak langsung dialokasikan untuk melaksanakan berbagai transaksi pembiayaan pengeluaran pemerintah, pelaksanaan program-program pemerintah seperti Kartu Indonesia Pintar untuk membantu peserta didik dalam pembayaran biaya pendidikan, Badan Pelayanan Jaminan Sosial (BPJS) untuk membiayai dana kesehatan masyarakat, dan lain sebagainya. Karena itu, kesalahan maupun kecurangan yang terjadi dalam pengelolaan perpajakan dapat mengurangi pendapatan perpajakan oleh pemerintah sehingga pelaksanaan kegiatan pemerintah tersebut tidak dapat direalisasikan dengan maksimal.(Kemenkeu, 2025)

Pajak sendiri di Indonesia merupakan penerimaan negara terbesar, dimana pada tahun 2024, penerimaan kas negara dari pajak ialah

sebesar 67,67% dari total dana Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN), kondisi ini memperlihatkan pentingnya sistem perpajakan di Indonesia.(Kemenkeu, 2025) Selain itu, perlu adanya pengawasan dalam pengelolaan dana pajak tersebut supaya mampu menggapai efektivitas dan efisiensi terbaik. Salah satu hal yang dapat dilaksanakan ialah melalui transparansi dan akuntabilitas penggunaan dana pajak, karena di Indonesia sendiri masih sangat minim dalam keterbukaan informasi, sistem pengawasan yang lemah, dan kerumitan birokrasi yang membingungkan, menghalangi pencapaian kedua aspek tersebut serta menimbulkan rasa curiga di masyarakat terhadap pemerintah. Hal ini dapat dilihat dalam maraknya kasus korupsi / penyalahgunaan dana pajak yang terungkap baik di tingkat pusat ataupun daerah yang berpengaruh juga terhadap rendahnya kepercayaan masyarakat sehingga dapat menurunkan tingkat kepatuhan pajak dengan banyaknya wajib pajak yang menghindari pajak baik secara legal maupun ilegal. Fenomena ini menimbulkan kerugian keuangan negara dan menciptakan ketidakadilan di masyarakat.(Leonardi, 2025)

Dengan melihat pentingnya pengawasan sistem perpajakan tersebut, penelitian ini dibuat guna meninjau bagaimana pelaksanaan prosedur pengadaan barang dan pengelolaan pajak penghasilan pasal 22 pada salah satu instansi pemerintahan di Indonesia yaitu Pengadilan Tinggi Bandung untuk mengetahui kepatuhan dalam sistem pengadaan serta pengelolaan perpajakannya dibandingkan dengan regulasi yang berlaku di Indonesia dengan tujuan menambah pengetahuan dari pembaca serta diharapkan dapat dijadikan

sebagai landasan dalam pelaksanaan evaluasi bagi pihak-pihak yang membutuhkan.

KAJIAN PUSTAKA

Akuntansi

Definisi akuntansi dalam pandangan pengguna jasa akuntansi ialah suatu disiplin ilmu atau kegiatan jasa yang ditujukan untuk menyajikan informasi yang dibutuhkan supaya tercapainya efisiensi dalam pelaksanaan kegiatan serta melakukan evaluasi aktivitas suatu entitas atau transaksi yang memiliki sifat keuangan.

Sedangkan definisi dari akuntansi berdasarkan perspektif proses kegiatannya ialah proses pencatatan, pengklasifikasian, peringkasan, pelaporan dan proses analisa data keuangan suatu entitas.(Prasetyo & Wulandari, 2020)

Akuntansi Sektor Publik

Istilah “Sektor publik” dapat dimaknai sebagai suatu entitas yang kegiatan operasionalnya menghasilkan barang maupun layanan publik serta dijalankan untuk memenuhi kebutuhan hak publik. Sedangkan akuntansi sektor publik ialah disiplin ilmu mengenai pengelolaan dan pelaporan keuangan pada entitas publik, dalam konteks ini ialah pemerintah, baik pemerintah pusat maupun daerah.(Prayogo et al., 2025)

Prosedur

Menurut Ardiyos dalam (Wijaya & Irawan, 2018) Prosedur ialah suatu bagian sistem yang merupakan rangkaian tindakan yang melibatkan beberapa orang dalam satu atau beberapa bagian yang ditentukan untuk menjamin suatu transaksi atau usaha dapat terjadi secara berulang kali dan dilaksanakan secara seragam.

Pengadaan Barang dan Jasa Pemerintah

(Jubaedah et al., 2022) dalam artikel ilmiahnya mengutip pengertian pengadaan barang dari Willem Siahaya yang menyatakan bahwa pengadaan ialah kegiatan pengadaan barang dan jasa secara strategis dalam program perusahaan, instansi serta negara dimana alokasi anggaran negara sebagian besar yaitu 70 persennya digunakan untuk kegiatan tersebut.

Pajak Penghasilan Pasal 22 atas Pengadaan Barang

Peraturan Menteri Keuangan Nomor 34/PMK.010/2017 yang terakhir diubah oleh Peraturan Menteri Keuangan Nomor 41/PMK.010/2022, menyatakan bahwa “Bendahara pemerintah dan Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) sebagai pemungut pajak pada pemerintah pusat, pemerintah daerah, instansi atau lembaga pemerintah dan lembaga-lembaga negara lainnya berkenaan dengan pembayaran atas pembelian barang” sedangkan besaran tarif pajak yang dikenakan atas transaksi pengadaan barang tersebut ialah sebesar 1,5% dari harga pembelian yang tidak termasuk Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

Pengadilan

Dalam KBBI, peradilan diartikan sebagai segala sesuatu mengenai perkara pengadilan. Sedangkan pengadilan memiliki arti yaitu dewan atau majelis yang melaksanakan peradilan perkara, mahkamah perkara. Sedangkan peradilan menurut istilah ialah daya upaya guna mencari keadilan atau penyelesaian perselisihan dalam konteks hukum yang dilaksanakan berdasarkan regulasi-regulasi dan lembaga-lembaga tertentu dalam pengadilan.(Sulistiani, 2020)

METODE PENELITIAN

Dalam penelitian ini, metode penelitian yang diimplementasikan ialah metode deskriptif kualitatif. Penelitian Deskriptif

memiliki makna sebagai penelitian dengan arahan dalam penjelasan gejala, fakta atau kejadian menggunakan cara yang terencana dan akurat berkaitan dengan sifat-sifat dari populasi atau daerah tertentu dan tidak memerlukan keterangan mengenai ikatan dari berbagai variabel serta pengujian hipotesis.(Hardani et al., 2020)

Penelitian Kualitatif diartikan sebagai impresi yang terperinci mengenai fenomena yang diteliti yang dilakukan melalui cara mengkaji fenomena secara lebih dalam pada kasus per kasus dengan sifat persoalan yang diteliti dapat berbeda-beda. Supaya penelitian yang menerapkan metode kualitatif dapat dikatakan dengan baik, maka data yang diakumulasikan mesti akurat serta lengkap yaitu dalam bentuk data primer dan sekunder.(Sahir, 2021)

Maka, penelitian deskriptif kualitatif merupakan metode penelitian yang menjelaskan gejala, fakta atau kejadian dengan cara yang sistematis dan akurat serta impresi yang terperinci mengenai fenomena yang diteliti dengan mengkaji fenomena tersebut dengan mendalam tanpa perlu dilakukannya pengujian hipotesis maupun penilaian ikatan berbagai variabel penelitian.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Terdapat dua metode pembayaran atas pengadaan barang yang dilaksanakan di Pengadilan Tinggi Bandung, yaitu metode pembayaran menggunakan Surat Perintah Membayar-Langsung (SPM-LS) dan metode Uang Persediaan (UP). Penentuan penggunaan metode tersebut dilandaskan pada besaran nominal dari pengadaan barang, dimana transaksi di atas Rp10.000.000,00 (sepuluh juta rupiah) akan menggunakan metode pembayaran SPM-LS, sedangkan transaksi di bawah nominal tersebut akan menggunakan metode UP.

○ **Prosedur Pengadaan Barang Dengan Metode UP**

Pengadaan barang dengan menggunakan metode UP hanya dilakukan saat barang yang diadakan bersifat mendesak serta dalam jumlah kecil yang dapat dibayarkan dengan dana dalam uang persediaan pengadilan, dimana uang persediaan Pengadilan Tinggi Bandung memiliki nilai maksimal Uang Persediaan senilai Rp8.000.000,00 (delapan juta rupiah). Adapun prosedur pengadaan barang dengan metode UP ialah sebagai berikut:

1. Tahap Persiapan

• **Perencanaan Kebutuhan**

Melakukan Identifikasi kebutuhan barang yang bersifat mendesak, kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) memverifikasi kebutuhan barang dan memastikan kebutuhan barang terdapat dalam DIPA pengadilan, Setelah itu Bendahara Pengeluaran (BP) memastikan nominal pengadaan barang sesuai dengan batasan uang persediaan pengadilan.

• **Penerbitan UP awal**

BP menyiapkan dokumen usulan besaran UP awal tahun yang kemudian diverifikasi oleh PPK untuk penyetujuan usulan tersebut. Jika disetujui, Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) menerbitkan Surat Permintaan Pembayaran-Uang Persediaan lalu diverifikasi oleh Pejabat Penandatanganan Surat Perintah Membayar (PPSPM) dan jika telah sesuai maka akan diterbitkan Surat Perintah Membayar-Uang Persediaan dan diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) yang kemudian diproses dan menerbitkan Surat Perintah Pencairan Dana-Uang Persediaan. Dana UP tersebut ditransfer ke rekening Bendahara Pengeluaran (BP) Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) dan kemudian dicatat oleh BP dalam Buku Kas Umum.

Pada tahap ini pula Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) telah memiliki pengendalian anggaran yang baik dilihat dari tindakan verifikasi kebutuhan yang tercantum dalam anggaran serta melakukan pembatasan UP per-transaksinya. Selama proses penerbitan UP awal pun banyak pihak yang terlibat yang ditujukan untuk meminimalisir terjadinya kesalahan penganggaran dengan banyaknya verifikasi data.

2. Tahap Pelaksanaan Pengadaan

• **Persiapan Dokumen Pengadaan**

Pimpinan unit menyusun spesifikasi teknis sederhana & perkiraan harga yang kemudian BP memverifikasi ketersediaan dana UP untuk pengadaan dan PPK/staf pendukung membuat format bukti pembelian dan penerimaan barang.

• **Persetujuan Pejabat Berwenang**

Pimpinan unit mengajukan nota dinas ke PPK untuk diverifikasi kelayakan pengadaan dan kesesuaian anggaran pengadilan, jika disetujui PPK akan menandatangani nota dinas dan memberikan disposisi kepada petugas untuk melaksanakan pengadaan, kemudian PPK mencatat komitmen penggunaan anggaran.

• **Pemilihan Penyedia dan Pembelian**

Petugas pengadaan melakukan survei pasar sederhana dan melakukan negosiasi harga dengan penyedia, dan jika telah sepakat maka akan melakukan pembelian secara langsung serta mendapatkan bukti transaksi pembelian (kuitansi, faktur, nota, dsb).

Dalam tahap ini, PTB lebih memfokuskan kepada efisiensi waktu dengan menerapkan penyusunan harga perkiraan tidak secara formal, selain itu otorisasi yang dilaksanakan selama proses ini dilaksanakan dengan baik dengan memerhatikan adanya persetujuan

antara seluruh pihak yang terlibat dalam pengadaan barang dengan melakukan verifikasi antar pihak, serta dokumentasi yang dilakukan selama proses tersebut menjamin akuntabilitas dalam penggunaan dana UP selama proses.

3. Tahap Penerimaan dan Pembayaran

- **Penerimaan Barang**

Petugas pengadaan menerima barang yang telah dibeli dan dilakukan pemeriksaan sederhana kemudian membuat bukti penerimaan barang.

- **Pembayaran**

BP membayar secara langsung kepada penyedia dengan dana UP pengadilan dan mendapatkan bukti pembayaran setelah dilaksanakannya pemungutan dan pemotongan pajak sesuai dengan ketentuan. BP kemudian memverifikasi kelengkapan dokumen dan mengarsipkan seluruh dokumen tersebut.

PTB dalam tahap ini memberikan penugasan kepada panitia khusus penerima barang untuk memeriksa dan memverifikasi kesesuaian kualitas dan kuantitas barang yang diterima secara fisik telah sesuai dengan barang yang disepakati di awal yang menghindari adanya kesalahan atau kecurangan. Hal lain yang dapat diperhatikan ialah proses transfer langsung kepada penyedia memungkinkan transaksi dilakukan dengan lebih efisien serta bukti transaksi yang lengkap dan pemungutan pajak terhadap penyedia menunjukkan kepatuhan perpajakan oleh PTB.

4. Tahap Pertanggungjawaban

- **Pembukuan UP**

BP melakukan pencatatan transaksi pengadaan barang ke dalam BKU dan melampirkan semua bukti transaksi kemudian mengarsipkan bukti transaksi secara kronologis.

- **Pengajuan Penggantian UP (GUP)**

BP merangkum belanja dalam laporan pertanggungjawaban (LPJ), kemudian menyusun dan mengajukan Surat Permintaan Pembayaran-Penggantian Uang Persediaan (SPP-GUP) yang telah digunakan selama pengadaan barang dan melampirkan bukti-bukti pengeluaran yang diserahkan kepada PPK untuk diverifikasi dan penyetujuan, kemudian Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar (PPSPM) menerbitkan Surat Perintah Membayar-Penggantian Uang Persediaan (SPM-GUP) yang diserahkan kepada Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara (KPPN) dan jika disetujui maka akan diterbitkan Surat Perintah Pencairan Dana-Penggantian Uang Persediaan kemudian mentransfer secara langsung dana tersebut ke rekening BP dan dicatat dalam BKU.

- **Pelaporan**

Bendahara membuat LPJ penggunaan UP secara bulanan kemudian merekonsiliasi internal dengan PPK dan dikomunikasikan kepada Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) DAN KPPN. Setelah itu PPK menyusun Laporan Realisasi Anggaran (LRA) dari pengadaan UP dan BP mengarsipkan bukti-bukti transaksi untuk keperluan audit.

Pada tahap akhir, hal yang dapat diperhatikan ialah pelaksanaan pencatatan dan pengarsipan atas transaksi yang dilakukan selama proses pengadaan guna memastikan pertanggungjawaban atas tindakan yang telah diambil sehingga akuntabilitas seluruh tim pengadaan dapat terjamin. PTB juga melaksanakan pengajuan penggantian dana UP atau disebut sebagai *revolving fund* yang dilaksanakan setelah pengadaan barang selesai pada tiap bulannya yang ditujukan untuk menjaga ketersediaan dana UP dan tidak adanya pemotongan batas maksimal dana UP

oleh KPPN. Selain daripada itu, PTB telah menunjukkan komitmen atas transparansi dan akuntabilitas dalam penggunaan dana UP nya yaitu dengan membuat laporan pertanggungjawaban dan pengarsipan seluruh dokumen bukti selama proses pengadaan barang yang kemudian dapat digunakan untuk melakukan evaluasi efektivitas dan efisiensi penggunaan dana UP dan melakukan perbaikan jika diperlukan.

- **Pengelolaan PPh 22 Atas Pengadaan Barang Dengan Metode UP**

Saat proses pengadaan barang dengan nominal diatas dua juta rupiah lebih tepatnya sebelum dilaksanakan pembayaran kepada penyedia dengan menggunakan dana UP, Bendahara Pengeluaran akan melaksanakan perhitungan jumlah pajak yang harus dipungut dalam transaksi tersebut yaitu PPh 22 dan PPN, perhitungan tersebut dilaksanakan menggunakan aplikasi Microsoft Excel secara manual.

Berdasarkan UU Nomor 7 Tahun 2021, yaitu pasal 4 angka 2 yang mengubah Pasal 7 UU Nomor 42 Tahun 2009 menyatakan bahwa tarif PPh 22 atas kegiatan pengadaan barang oleh bendahara pemerintah adalah sebesar 1,5% dari harga pembelian (tidak termasuk PPN) bagi yang memiliki NPWP, sedangkan jika tidak, maka tarif akan dinaikkan 100% dari tarif awal yaitu menjadi 3%.

Adapun contoh perhitungan PPh 22 tersebut ialah sebagai berikut:

Berdasarkan data pengadaan barang yang penulis peroleh dari Bendahara Pengeluaran di PTB, pada bulan desember tahun 2024 PTB melaksanakan pengadaan barang dengan nominal sebesar RP11.472.900,00 kemudian akan dijadikan landasan contoh perhitungan ini. Dengan data tersebut maka perhitungannya ialah sebagai berikut:

Diketahui :

Nominal Pengadaan = Rp11.472.900

Tarif = 1,5% Harga pembelian (tidak termasuk PPN)

Rumus:

DPP = $(100/111) \times \text{Harga pembelian}$

PPN = Dasar Pengenaan Pajak x 11%

PPh 22 = 1,5% x Harga pembelian (tidak termasuk PPN) / DPP

Maka:

DPP = $(100/111) \times \text{Rp11.472.900} = \text{Rp10.355.945}$

PPN = $\text{Rp10.355.945} \times 11\% = \text{Rp1.136.954}$

PPh 22 = 1,5% x $\text{Rp10.355.945} = \text{Rp155.039}$

Berdasarkan Perhitungan tersebut, penulis dapat memastikan kesesuaian hasil antara perhitungan manual dengan nominal pajak yang tercantum dalam SPM-LS pada bulan tersebut yaitu sebesar Rp155.039 untuk PPh 22 dan Rp1.136.954 untuk PPN. Hal ini menunjukkan bahwa Pengadilan Tinggi Bandung telah melaksanakan pengelolaan perhitungan perpajakan terutama PPh 22 dengan baik dan telah memiliki keselarasan dengan aturan yang diberlakukan di Indonesia.

- **Ketidaksesuaian Pengelolaan PPh 22 di Pengadilan Tinggi Bandung**

PTB dalam pengelolaan pajaknya selama periode tahun 2024 telah melaksanakan tugasnya dengan baik yaitu selama tahap pemungutan PPh 22 hingga penyetoran, dilaksanakan dengan lancar dan tidak terdapat kesalahan dalam prosesnya, namun pada tahap pelaporan SPT Masa atas setoran pajak, PTB memiliki ketidaksesuaian dimana PTB tidak melaksanakan pelaporan pajak ke *website* DJP Online yang seharusnya dilakukan setelah selesai penyetoran pajak. Hal tersebut dikarenakan BP memiliki tugas lain yang harus diselesaikan sehingga tidak sempat melaksanakan pelaporan, alasan lainnya ialah saat pertama kali BP tersebut bertugas di PTB, ia mendapati bahwa PTB tidak melaksanakan pelaporan pada pengadaan barang sebelumnya.

Namun kedua alasan tersebut tidak dapat dibenarkan karena hal tersebut tidak selaras dengan ketentuan yang berlaku di Indonesia, dimana masa tenggat pelaporan SPT Masa bagi instansi pemerintah ialah paling lama dua puluh hari setelah berakhirnya masa pajak yang jika tidak dilaksanakan akan mendapat sanksi administrasi, regulasi tersebut tercantum dalam Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-17/PJ/2021. Selain itu, Bendahara Pengeluaran juga menambahkan bahwa selama periode tahun 2024 tidak ada pemberian surat peringatan oleh KPP atas tidak adanya pelaporan pajak yang dilakukan oleh Pengadilan Tinggi Bandung yang seharusnya dilakukan pemberian surat peringatan satu hari setelah melewati masa tenggat pelaporan yaitu 20 hari. Hal ini menunjukkan bahwa kinerja KPP selaku pengawas perpajakan Satuan Kerja Pengadilan Tinggi Bandung memiliki kinerja yang kurang baik.

Berikut ini ialah data kesesuaian regulasi dengan praktik pengelolaan PPh 22 atas pengadaan barang di PTB.

Tabel 1, Kesesuaian Regulasi Dengan Praktik Pengelolaan PPh 22 Atas Pengadaan Barang di Pengadilan Tinggi Bandung

N o	Kewajiban Perpajakan	Dasar Regulasi	Status Pelaksanaan
1	Bendahara pemerintah wajib memungut PPh 22 atas pembayaran untuk pengadaan barang.	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 1	✓
2	Tarif 1,5% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (jika	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2	✓

	memiliki NPWP).		
3	Tarif 3% dari harga pembelian tidak termasuk PPN (jika tidak memiliki NPWP).	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 2	✓
4	Pemungutan dilakukan untuk transaksi di atas Rp2.000.000 (tidak termasuk PPN) dan tidak dipecah.	PMK 34/PMK.010/2017 Pasal 3	✓
5	Membuat Bukti Pemungutan PPh 22 dan menyerahkannya ke pihak yang dipungut.	PER – 17/PJ/2021 Pasal 2	✓
6	Membuat Bukti Pemungutan PPh 22 dan menyerahkannya ke pihak ketiga (KPPN).	PER – 17/PJ/2021 Pasal 2	✓
7	Penyetoran ke negara disetorkan melalui pos / bank persepsi / bank devisa persepsi / bank persepsi yang ditunjuk oleh menteri.	PMK 59/PMK.03/2022 Pasal 2	✓
8	Kewajiban pelaporan SPT Masa PPh 22 / SPT Unifikasi paling lambat tanggal 20 setelah	PER – 17/PJ/2021 Pasal 15	✗

	berakhirnya masa pajak.		
9	Pembayaran denda keterlambatan pelaporan SPT Unifikasi instansi pemerintah sebesar Rp100.000	PER – 17/PJ/2021 Pasal 15	×
10	Menyimpan dokumen transaksi minimal 10 tahun	UU No. 7 Tahun 2008 Pasal 28	✓
JUMLAH			80%

Sumber : Pengadilan Tinggi Bandung, 2025

Tabel 1 tersebut menunjukkan bahwa PTB telah melaksanakan pengelolaan PPh 22 atas pengadaan barang dengan cukup baik namun masih terdapat ketidaksesuaian dalam hal pelaporan dan pembayaran denda keterlambatan.

○ Kendala Bendahara Pengeluaran Atas Pengelolaan PPh 22 di Pengadilan Tinggi Bandung

Kendala yang penulis temui selama observasi dan wawancara dengan Bendahara Pengeluaran (BP) di PTB ialah pada bagian fasilitas komputer yang digunakan oleh BP untuk melakukan perhitungan pajak serta pelaporan pajak pada *website* yang disediakan oleh pemerintah, dimana komputer yang digunakan sangat lamban dalam merespon perintah yang diberikan sehingga BP harus menunggu sekitar 2 hingga 3 menit agar komputer tersebut merespon, hal ini menjadikan pengelolaan pajak tidak dapat dilaksanakan dengan efisien dalam segi waktu.

KESIMPULAN DAN SARAN

Pengadilan Tinggi Bandung (PTB) telah menerapkan prosedur pengadaan barang dengan metode Uang Persediaan (UP) dan SPM-LS secara terstruktur, mencakup tahap perencanaan, pelaksanaan, pembayaran, hingga pertanggungjawaban. Sistem ini menunjukkan pengendalian anggaran yang baik, meskipun terdapat kendala dalam pengelolaan PPh 22, khususnya dalam pelaporan SPT Masa. PTB telah mematuhi aturan pemungutan PPh 22 sebesar 1,5% dari harga pembelian dan melakukan penyetoran tepat waktu, namun sering terlambat atau tidak melaporkan SPT melalui DJP Online. Hal ini disebabkan oleh keterbatasan waktu Bendahara Pengeluaran dan infrastruktur komputer yang lambat. Selain itu, lemahnya pengawasan dari KPP turut memengaruhi kepatuhan ini.

Untuk meningkatkan efisiensi dan kepatuhan, PTB perlu memperbaiki sistem pelaporan pajak dengan memprioritaskan pengisian SPT Masa sebelum batas waktu 20 hari. Peningkatan infrastruktur teknologi, seperti penggantian perangkat komputer yang lebih cepat dan pelatihan penggunaan aplikasi perpajakan, dapat mempercepat proses. Di sisi lain, KPP harus lebih aktif memberikan pengawasan dan teguran jika terjadi pelanggaran. Sosialisasi regulasi perpajakan kepada seluruh staf terkait juga diperlukan untuk meningkatkan pemahaman dan kesadaran akan pentingnya kepatuhan. Dengan langkah-langkah ini, PTB dapat memastikan transparansi dan akuntabilitas pengelolaan pajak, sekaligus mendukung optimalisasi penerimaan negara. Penelitian selanjutnya dapat mengkaji dampak ketidakpatuhan pelaporan atau membandingkan sistem pengadaan barang di instansi pemerintah lain untuk perbaikan lebih lanjut.

DAFTAR PUSTAKA

Fitriya. (2025, April 25). *Panduan Pajak Penghasilan: Jenis, Ojek, Subjek, Tarif*.

- Klikpajak.
<https://klikpajak.id/blog/pajak-penghasilan-jenis-pph-objek-subjek-tarif-perhitungan/>
- Hardani, Auliya, N. H., Andriani, H., Fardani, R. A., Ustiawaty, J., Utami, E. F., Sukmana, D. J., & Istiqomah, R. R. (2020). *Metode Penelitian Kualitatif & Kuantitatif* (1st ed.). CV. Pustaka Ilmu.
- Jubaedah, E., Suprastiyo, E., & Kunci, K. (2022). *TINJAUAN PELAKSANAAN PENGADAAN BARANG DAN JASA*. Kemenkeu. (2025, January 6). *Kinerja Pendapatan Negara Tahun 2024 Tumbuh Positif*. Kementerian Keuangan Republik Indonesia. <https://www.kemenkeu.go.id/informasi-publik/publikasi/berita-utama/Pendapatan-Negara-Tahun-2024-Tumbuh-Positif>
- Kementerian Keuangan. (2022). *Objek PPh*. Kementerian Keuangan Direktorat Jenderal Pajak. <https://www.pajak.go.id/en/node/34282>
- Leonardi, F. (2025, January 20). *Kekurangan transparansi dalam pengelolaan pajak di indonesia*. Kompasiana. <https://www.kompasiana.com/frans36286/678db79234777c2b141e92a4/kekurangan-transparansi-dalam-pengelolaan-pajak-di-indonesia>
- Prasetyo, M. S., & Wulandari, E. (2020). *Pengantar Akuntansi* (isa, Ed.; 1st ed.). Penebar Media Pustaka.
- Prayogo, I., Juliansah, I., & Rasiman. (2025). *Akuntansi Sektor Publik: Konsep dan Praktik Berkelanjutan* (R. N. Ilham, Ed.; 1st ed.). Eureka Media Aksara.
- Sahir, S. H. (2021). *Metodologi Penelitian* (T. Koryati, Ed.; 1st ed.). Penerbit KBM Indonesia.
- Sulistiani, S. L. (2020). *Peradilan Islam* (K. Ahmad, Ed.; 1st ed.). Sinar Grafika. https://books.google.co.id/books?hl=en&lr=&id=QeQhEAAAQBAJ&oi=fnd&pg=PR1&dq=pengertian+pengadilan&ots=EsVa4ZxWLR&sig=zcTSLioXorcasIJCi0NlkLu5qYg&redir_esc=y#v=onepage&q=pengertian%20pengadilan&f=false
- Syaiful. (2021, November 24). *Memahami Pengertian Pengadilan Hukum*. Universitas Medan Area : Fakultas Hukum. <https://hukum.uma.ac.id/2021/11/24/memahami-pengertian-pengadilan-hukum/>
- Wijaya, D., & Irawan, R. (2018). *Prosedur Administrasi Penjualan Bearing Pada Usaha Jaya Teknik Jakarta Barat. Perspektif, XVI*, 27–27.